

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/204 /404.012/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI SISTEM KEAMANAN INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEGIATAN FASILITASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

Menimbang

- bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Sistem : a. Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Kabupaten serta kelancaran pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Fasilitasi Persandian dan Keamanan Tehnologi Informasi dan Komunikasi, maka perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Sistem Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Kegiatan Fasilitasi Persandian Keamanan dan Tehnologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Sistem Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Kegiatan Fasilitasi Persandian dan Keamanan Tehnologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan dari Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem manajemen Pengamanan Informasi;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor Tahun 2007 Pokok-pokok tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 03);
- 16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
- 17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.A Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemkab Ngawi;
- 18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
- 19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 16);
- 20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 73);
- 21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/67/404.033/2018 tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Uang Lembur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/9.A/404.012/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Sistem Keamanan

Informasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Kegiatan Fasilitasi Persandian dan Keamanan Tehnologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020 dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan

keahliannya masing-masing

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per jam.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening 2.10.2.10.01.16.004.

77777.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR: 188/204 /404.012/2020 TANGGAL: 21 October 2020

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI SISTEM KEAMANAN INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEGIATAN FASILITASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Materi
1	2	3	4
1	TAUFIK NIRHIDAYAT, S.ST	Sandiman Muda pada Direktorat Proteksi Pemerintahan Deputi II Badan Siber dan Sandi Negara	Sistem Keamanan Informasi.
2	AULIA BAHAR PERNAMA	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur	Sosialisasi Government Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Gov-CISRT

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO